



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Perbandingan Hukum Di Indonesia Dan Australia)

Ida Ayu Putu Ari¹, Putu Eka Trisna Dewi²

¹Kasubsi Perawatan Rumah Detensi Imigrasi Denpasar; email: dayuari2901@gmail.com

²Dosen Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai;
email: trisnadewi.ecak@gmail.com

Abstract

Terrorism is an understanding that aims to influence a group of people to commit acts of terror so that other people feel that their safety is threatened. Terrorism is still a problem that is often discussed in the world. The existence of terrorists is not only a threat to the state of Indonesia but also to one of the neighboring countries, namely Australia, Australia has land that is close to Indonesia in terms of its territory. Comparative law is a scientific process carried out to obtain conclusions from two or more objects owned. Comparison of laws by a country on terrorism issues is usually used as a reference in strengthening the security of the presence of terrorists. Australia is a country whose land territory is close to Indonesia. Australia itself has regulated criminal acts of terrorism and has had regulations related to this since 1995. Australia also has regulations that regulate legal aid. Australia is a federal country that has two jurisdictions, namely a federal state and a state. The research method used is normative juridical, the method is carried out by examining library materials or secondary data related to the issues to be discussed. The core of the study is the rule of law that is used as a norm or rule that applies and is obeyed by everyone in regulating behavior. So, normative legal research can focus on making an inventory of principles, positive law, legal doctrine, rechtsvending law in concreto, systematics, synchronization, comparative law, and legal history.

Keywords: Comparison of law, criminal justice system, terrorism

Abstrak

Terorisme adalah suatu paham yang bertujuan untuk mempengaruhi sekelompok orang untuk melakukan tindakan terror sehingga orang lain merasa terancam keselamatannya. Terorisme saat ini masih menjadi persoalan yang kerap menjadi pembahasan dunia. Adanya teroris bukan hanya ancaman bagi negara Indonesia saja melainkan juga bagi salah satu negara tetangga yakni Australia, Australia memiliki daratan yang dekat dengan Indonesia dilihat secara teritorialnya. Perbandingan hukum adalah suatu proses keilmuan yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari dua atau lebih obyek yang dimiliki. Perbandingan hukum oleh suatu negara atas permasalahan terorisme biasanya dijadikan referensi dalam penguatan keamanan adanya teroris. Australia merupakan negara yang secara teritorial daratannya dekat dengan Indonesia. Australia sendiri telah mengatur mengenai tindak pidana terorisme dan sudah mempunyai aturan terkait hal tersebut mulai dari tahun 1995. Australia juga mempunyai regulasi yang mengatur tentang bantuan hukum. Australia merupakan negara federal yang mempunyai dua yuridiksi, yaitu negara federal dan negara bagian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, metode yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan

perosalan yang akan dibahas. Inti kajiannya yaitu aturan hukum yang dipakai sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan dipatuhi oleh setiap orang dalam mengatur tingkah laku. Maka penelitian hukum yang nomatif dapat focus kepada menginventarisasi asas-asas, hukum positif, doktrin hukum, rechtsvending hukum in concreto, sistematika, sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Kata Kunci : *Perbandingan hukum, Sistem Peradilan Pidana, dan Terorisme.*Jalan

I. PENDAHULUAN

Terorisme adalah suatu paham yang bertujuan untuk mempengaruhi sekelompok orang untuk melakukan tindakan terror sehingga orang lain merasa terancam keselamatannya. Terorisme sendiri telah dikenal sebagai peristiwa dunia yang membahayakan semua negara di dunia. Bukan hanya dalam soal *safety*, tetapi juga soal sosial, ekonomi, dan masa depan pemerintahan (Febriano: 2011:16). Akan dikatakan sebagai negara yang tidak berhasil dan tidak melindungi rakyatnya apabila negara tersebut tidak mampu menyelesaikan persoalan terorisme di negaranya tersebut.

Terorisme saat ini masih menjadi persoalan yang kerap menjadi pembahasan dunia. Terorisme secara umum memiliki klasifikasi kata “teroris”/pelaku dan “terorisme”/aksi. Sedangkan dari Bahasa latin “*terrere*” yang berarti membuat gemetar/menggetarkan. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 juncto UU No.15 Tahun 2003 terdapat unsur-unsur tindak pidana terorisme antara lain: setiap orang, yang sengaja, menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas Internasional.

Waluyo (2009:11) menyatakan bahwa Terror dan perang merupakan dua hal yang berbeda, karena terorisme pada prinsipnya tidak mengikuti aturan seperti perang. Terror lebih cenderung dilaksanakan dalam waktu yang tanpa diketahui waktunya dan tidak ditentukan targetnya, bisa saja merupakan masyarakat, aparat pemerintahan, ataupun pejabat. Selama *pandemic* terdapat 4 Kasus Terorisme yang

salah satunya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan terindikasi jaringan ISIS (Kurnia:2021).

Di negara Australia berdasarkan Criminal Code Act 1995, Chapter 5 Part 5.3 Division 100 unsur adanya terorisme antara lain: Pelaku mempunyai maksud untuk memaksa atau mempengaruhi masyarakat umum atau pemerintah, dengan intimidasi (gertakan), menyebarluaskan suatu alasan politik, agama, atau *ideology*, mengancam sehingga mengakibatkan; cedera fisik yang parah/kematian seseorang, kerusakan berat pada harta milik, membahayakan hidup orang, menciptakan risiko kesehatan/keamanan, dengan serius mencampuri, mengganggu,/merusak prasarana, ex: sistem telepon/jaringan listrik.

Adanya teroris bukan hanya ancaman bagi negara Indonesia saja melainkan juga bagi salah satu negara tetangga yakni Australia. Australia memiliki daratan yang dekat dengan Indonesia dilihat secara teritorialnya. Perbandingan hukum adalah suatu proses keilmuan yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari dua atau lebih obyek yang dimiliki. Perbandingan hukum oleh suatu negara atas permasalahan terorisme biasanya dijadikan referensi dalam penguatan keamanan adanya teroris. Australia merupakan negara yang secara teritorial daratannya dekat dengan Indonesia

II. METODE PENELITIAN

Marzuki (2008:29) menerangkan bahwa Penelitian adalah suatu proses dalam menentukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum dengan tujuan menjawab persoalan hukum yang ada. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dari objek yang diteliti. Supaya penelitian ini terpenuhi oleh unsur keilmuan maka digunakan metode riset. Riset adalah proses mencari suatu bahan bahasan agar memahami objek yang diteliti sehingga hasilnya akan dituangkan ke dalam laporan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, metode yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan perosalan yang akan dibahas. Inti kajiannya yaitu aturan hukum yang dipakai sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan dipatuhi oleh setiap orang dalam mengatur tingkah laku.

Maka penelitian hukum yang nomatif dapat *focus* kepada menginventarisasi asas-asas, hukum positif, doktrin hukum, rechtsvending hukum in concreto, sistematika, sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

III. PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Pengaturan Terorisme di Indonesia dan Australia

Perang dunia II yang berakahir pada Tahun 1945 dan lahirnya perang dingin merupakan perubahan yang terjadi pada dunia Internasional. Perang dingin yang lahir ditandai dengan Hancurnya gedung World Trade Center (WTC) tanggal 11 September silam di New York. Kejadian tersebut merupakan akibat adanya terror attack yang diduga teroris sehingga menjadi peristiwa yang menentukan untuk sementara berakhirnya pasca perang dingin. Kejadian di New York tersebut memang mempengaruhi hal yang paling mendasar terhadap kondisi politik Internasional.

Kejadian tersebut menjadi suatu pukulan telak bagi Amerika Serikat (AS) yang meminta tanggapan atas perang terhadap terorisme. Namun, bagi negara lain, ini menjadi sebuah ancaman adanya terorisme yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dari kejadian WTC dan tanggapan AS atas kejadian terorisme menjadikan lahirnya tatanan politik dunia dengan ditandai dengan adanya kenaikan ancaman non-tradisional dalam bentuk terorisme dan semangat AS sebagai negara adidaya. Dari kejadian tersebut akhirnya bagi negara lain yang dipimpin AS terbagi menjadi dua kubu yakni kawan atau lawan terorisme (dipimpin oleh AS).

Suherman (1987:23) menyatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah suatu organisasi yang dibangun oleh Presiden Amerika yakni Franklin. PBB dibangun dengan tujuan untuk menyatukan bangsa yang sedang berselisih di dunia. PBB dalam kejadian tersebut melakukan pencegahan melalui *United Nation Terrorism Prevention Branch* yang merekomendasikan langkah-langkah penanggulangan secara komprehensif. Adapun langkah yang dilakukan adalah pada aspek politik dan pemerintahan, ekonomi dan sosial, psikologi, komunikasi, pendidikan, kepolisian dan sistem pemasyarakatan, intelijen, militer, dan imigrasi.

Sejak tahun 2002 menjadikan awal bermunculan kasus terorisme yang menjadi ancaman untuk Indonesia. Kejadian 2002 tersebut merupakan bom bali yang ditunggangi oleh Dr Azhari dan Nurdin M Top yang kemudian ditembak mati. Namun, penembakan terhadap pelaku tindak terorisme tersebut tidak menjadikan efek jera bagi para pelaku pengeboman baru malah menjadikan kasus tindak pidana korupsi menjadi marak.

Proses pelaksanaan peradilan pidana dikenal dengan istilah “*Due Process of Law*”. Ditejermahkan di dalam Bahasa Indonesia sendiri memiliki arti “proses hukum yang adil/layak”. Namun secara terbatas “*Due Process Of Law*” memiliki arti impelementasi perundang-undangan secara formil saja. Tetapi terdapat pendapat lain bahwa proses hukum yang adil bukan hanya memberikan rasa adil kepada korban saja namun juga pelaku. Karena di dalam kata arti adil sendiri terdapat unsur sikap batin juga penghormatan atas hak yang dimiliki warga masyarakat terlepas dari seorang tersebut merupakan pelaku kejahatan.

Secara riil “*Due Process of Law*” tidak berlaku bagi pelaku terorisme, karena selama terdapat kasus terorisme hampir tidak pernah ada yang tidak ditembak mati. Namun, memang terkait proporsional para pihak memang menjadi realita yang sukar untuk diwujudkan. Karena merupakan hal yang tidak mungkin bagi terdakwa untuk mendapatkan keadilan yang seimbang atas kejadian terror yang dilakukannya. Terlebih jaksa penuntut umum yang memiliki akses yang lebih besar atas barang bukti yang ada daripada pengacara atau terdakwa itu sendiri.

Aulia dan Sholahuddin (2017:102) menyatakan bahwa Australia sendiri telah mengatur mengenai tindak pidana terorisme dan sudah mempunyai aturan terkait hal tersebut mulai dari tahun 1995. Australia mempunyai sistem hukum yang seolah-olah masih dualisme. Karena Australia sendiri merupakan negara yang menganut sistem *common law*. Sistem *common law* ini merupakan sistem yang lahir dan berkembang di Inggris sejak abad ke-16. Sistem ini kemudian mulai berkembang seperti di AS, Canada, juga negara lain bekas negara persemakmuran Inggris. Di dalam sistem ini sumber hukum tertinggi hanya berasal dari kebiasaan masyarakat kemudian diadopsi oleh pengadilan atau sudah menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum *common law* ini biasanya disebut juga dengan

unwritten law karena dilihat dari sisi sumber hukum tadi dan tidak sama sekali terdapat unsur *civil law*.

Sedangkan sistem hukum *civil law* merupakan sistem hukum yang lahir dan berkembang di Eropa Kontinental. Sistem ini memiliki perbedaan dengan *common law* tadi, sistem ini sumber hukum tertingginya berasal dari undang-undang (*written law*). Sistem hukum seperti ini tentu tidak lepas dari adanya unsur politis oleh para pejabat pemerintahan dalam hal ini lembaga legislatif. Bukan hanya undang-undang namun yurisprudensi dapat dijadikan rujukan apabila di dalam undang-undang tersebut membutuhkan pelengkap agar menjadi semakin kuat dasar hukumnya.

Australia sendiri merupakan negara penganut sistem common law karena merupakan negara pesemakmuran Inggris. Namun, di sisi lain Australia juga menganut sistem *civil law* karena Australia mengodifikasikan aturan menjadi undang-undang terkait tindak pidana terorisme yakni dengan nama *Criminal Code Act 1995*. Tetapi jika dilihat dari klasifikasi hukumnya antara Inggris dan Australia kedua negara tersebut menganut sistem common law karena istilah *due process of law* berasal dari sistem hukum *common law* yang terdapat di dalam Magna Charta dan Habeas Corpus Act 1679.

Di Indonesia lahirnya aturan hukum terkait kasus terorisme sejak kejadian bom Bali secara cepat melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang secara umum dan terkhusus kasus Bom Bali. Adapun dua aturan tersebut adalah pertama, Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan kedua Perppu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Tindak Terorisme atas peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002, tetapi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-I/2004 membatalkan Perpu No. 2 tersebut sebagaimana telah diundangkan dalam UU No. 16 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk kasus bom Bali yang sebagai Undang-undang dinyatakan tidak mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga hanya memiliki 1 aturan khusus yakni Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diundangkan dengan UU No. 15 Tahun 2003. Terkait persoalan

teknis proses peradilan pidananya ini masih mengikuti peraturan yang ada di dalam Kita Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).

Criminal Code Act 1995 merupakan sejarah bagi Australia terkait adanya aturan hukum yang ternyata dikodifikasikan. Seperti di dalam Part 5.3 Article 100-103 yang sudah secara bertahap melakukan perubahan antara lain: *the Anti-Terrorism Act No. 2 2004*, *the Anti-Terrorism Act 2005*, dan *the Anti-Terrorism Act 2005 No. 2*. Di dalam Part 2.4 mengatur mengenai penghasutan dimana apabila seseorang melakukan penghasutan terhadap orang lain itu dapat diindikasikan sebagai tindak pidana terorisme.

Seperti kejadian tanggal 11 September 2001 yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya aturan-aturan mengenai tindak pidana terorisme di berbagai negara (misalnya: Indonesia dan Inggris). Australia juga memiliki latar belakang yang sama atas lahirnya aturan mengenai terorisme tersebut yakni kejadian pada tanggal 11 September 2001. Mengenai aturan terbaru tentang terorisme di Australia sendiri dapat ditemukan di dalam *the Anti-Terrorism Act 2005 No. 2 (Cth)*, yang merupakan perubahan dari *Criminal Code* 1995 dan beberapa aturan yang sudah ada sebelumnya.

3.2 Perbandingan Hukum Terkait Tindak Pidana Terorisme antara Indonesia dan Australia

Due process of law adalah suatu istilah yang dikenal di dalam proses peradilan perkara pidana. Istilah "*Due Process of Law*" jika diterjemahkan di dalam Bahasa Indonesia sendiri memiliki arti "proses hukum yang adil/layak". Namun secara terbatas "*Due Process Of Law*" memiliki arti impelementasi perundang-undangan secara formil saja. Tetapi terdapat pendapat lain bahwa proses hukum yang adil bukan hanya memberikan rasa adil kepada korban saja namun juga pelaku. Karena di dalam kata arti adil sendiri terdapat unsur sikap batin juga penghormatan atas hak yang dimiliki warga masyarakat terlepas dari seorang tersebut merupakan pelaku kejahatan.

Jika dilihat secara teliti terkait istilah tersebut maka akan dibatasi pada permasalahan sentral yang berkaitan dengan itu. *Pertama*, dalam hal penangkapan

di Indonesia apabila terbukti terlibat dalam kejahatan terorisme maka dapat dilakukan penangkapan dengan masa paling lama satu hari, khusus untuk bukti permulaan berdasar pada laporan Intelijen maka dilakukan selama 7×24 jam, namun sebelumnya harus ada penetapan dari pengadilan terkait bukti Intelijen tersebut yang pemeriksaannya dilakukan secara tertutup oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Terkait siapa yang berwenang itu melakukan penyidikan terkait proses penangkapan seseorang yang diduga terlibat aksi terorisme tidak diatur secara eksplisit oleh KUHAP. Namun diberikan definisi terkait siapa saja yang bisa atau berwenang dalam melakukan penyidikan yaitu Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang telah diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Sedangkan di Australia terkait penangkapan apabila terdapat seseorang yang diduga terlibat melakukan tindak pidana terorisme biasanya dilakukan oleh AFP (*Australia Federal Police*) dan ASIO (*Australia Security Intelligence Organisation*). Penangkapan yang dilakukan oleh AFP biasanya dalam kurun waktu maksimal 48 jam dan dilanjutkan berdasar hukum negara bagian selama 14 hari. Kemudian mereka meminta ijin pada ‘*issuing authority*’ (yang berwenang yang menerbitkannya). Perlu dicatat bahwa *issuing authority* bukan pengadilan tetapi seorang hakim senior yang masih bertugas ataupun pension, federal magistrate, atau anggota senior dari sebuah tribunal yang sudah diangkat pemerintah selanjutnya.

Selain itu, terdapat lembaga Intelijen lain yang berhak untuk melakukan penangkapan berdasarkan *Australia Security Intelligence Organisation Act 1979*. Di dalam aturan tersebut juga mengatur mengenai ASIO yang tidak boleh melakukan penangkapan lebih dari 168 jam. Setelah adanya penangkapan seseorang yang terlibat dalam kejahatan terorisme harus segera dihadapkan kepada *prescribed authority* untuk melakukan penjelasan mengenai tersebut. *Prescribed authority* merupakan orang yang mengabdikan kepada hakim pada satu atau lebih *superior court* untuk jangka waktu minimal 5 tahun tetapi tidak sedang menjabat sebagai komisi dalam *superior court*. Apabila kualifikasi yang disebutkan dirasa

tidak cukup maka Menteri dapat menunjuk seseorang yang telah mengabdikan sebagai hakim pada *Supreme Courts* atau *District Court* (atau yang setara) dengan masa kerja minimal lima tahun untuk menjadi “*prescribed authority*”. Jika masih kurang cukup orang dengan kualifikasi yang disebutkan sebelumnya maka Menteri dapat menunjuk orang yang menduduki posisi sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam administratif tribunal yang terdaftar minimal 5 tahun pada *Supreme Court* dari negara bagian atau teritorial yang bersangkutan.

Hal yang patut dicermati menurut penulis dari aturan mengenai penangkapan di kedua negara bahwa pertama adanya justifikasi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia terkait dengan aturan penangkapan secara Internasional, dan aturan Internasional hanya memberikan waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) jam seseorang yang ditangkap harus segera di hadapkan kemuka hakim, malahan dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) seseorang harus “segera” dihadapkan kepada hakim setelah dilakukan penangkapan (Strang:222).

Kedua, mengenai peranan intelijen di Indonesia peranan intelijen dalam penegakan tindak pidana terorisme dapat dilihat dalam kaitannya dengan bukti permulaan berupa “laporan intelijen” hanya saja di Indonesia tidak dijelaskan secara rinci lembaga mana yang berwenang terkait dengan “laporan intelijen” tersebut. Peraturan perundang-undangan hanya menyebutkan laporan intelejen sebagai laporan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan keamanan nasional.

Laporan intelijen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman dan HAM, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau instansi lain yang terkait.

Sementara itu, di Australia peranan Lembaga intelejen dalam penanganan kejahatan terorisme diatur dengan jelas dalam *Australia Security Intelligence Organisation Act 1979 Division 3—Special powers relating to terrorism offences* , dan dalam *the Anti-Terrorism Act 2005 (No.2) (Cth) Schedule 10* tentang ASIO Power. ASIO diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan interogasi dan penahanan

terhadap orang yang diduga terlibat dalam kejahatan terorisme, tetapi bukan penangkapan setelah dinyatakan terlibat (tersangka) maka penahanannya dialihkan ke polisi AFP.

Beberapa hak warga negara misalnya hak untuk tetap diam (*right to remain silence*) dihilangkan dengan kewenangan yang diberikan kepada ASIO, sehingga jika seseorang tidak menjawab pertanyaan dari agen ASIO maka dia bisa dikenakan pidana maksimal 5 tahun. Begitu juga jika seseorang ditangkap oleh ASIO maka dia tidak diperkenankan memberitahukan kepada siapapun kecuali pada pengacara dan hakim tribunal, atau Ombudsman terkait dengan keberatan terhadap perintah penangkapan/penahanan oleh ASIO, dia boleh menceritakan kembali perihal tersebut kepada umum setelah 2 tahun.

Ketiga, terkait hukuman mati di Indonesia terkait hukuman mati masih dipraktikkan hal ini sesuai dengan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 juncto UU No. 15 Tahun 2003. Berbeda dengan Indonesia yang masih menerapkan pidana mati, Australia telah menghentikan praktek pidana mati sejak 1967, pengadilan federal Australia secara resmi pada tahun 2010 melarang penerapan pidana mati pada seluruh wilayah teritorial Australia. Australia juga pada 11 Juli 1991 telah meratifikasi Protokol ke-2 dari Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dimana protokol ke-2 berisi mengenai larangan untuk menerapkan pidana mati bagi negara yang telah terikat protokol dalam konvenan tersebut (Walton:2005:10).

Saleh (1978:17) menyatakan terkait dengan masalah hukuman mati ini menurut hemat penulis beban psikologis bagi terdakwa sangat besar sehingga dia akan berusaha untuk mengindar dari hukuman mati, seperti melakukan kebohongan atau hal lain dalam proses hukum yang adil (*due process of law*) beban psikologis tersebut membuat terdakwa dalam posisi yang tidak seimbang. Di Indonesia sendiri banyak kalangan yang menentang pidana mati, Prof. Roeslan Saleh pernah membicarakan mengenai pidana mati ini, beliau mempermasalahkan pidana mati karena pidana mati tidak dapat ditarik kembali jika kemudian hari terdapat kekeliruan.

Arief Sidharta dalam Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay berpendapat bahwa dilihat dari sisi sejarah hukuman mati dipandang tidak relevan lagi dan hukuman mati menyebabkan demoralisasi di dalam masyarakat untuk lebih jelasnya beliau merujuk pada Deklarasi Stockholm (1977) yang antara lain mengemukakan:

- 1) Hukuman mati sering digunakan sebagai alat penindasan rasial, etnis, golongan, agama, anggota oposisi politik dan golongan minoritas;
- 2) (eksekusi) hukuman mati adalah suatu tindakan kekerasan dan kekerasan cenderung memancing kekerasan dan kekerasan cenderung memancing kekerasan lain;
- 3) Hukuman mati tidak terbukti memiliki daya penangkal (deteransi) yang khusus;
- 4) Eksekusi hukuman mati bersifat irevokabel

Keempat, mengenai Proses Peradilannya Terkait Dengan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Terorisme. Terkait erat dengan proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana terorisme , perlu dipahami terlebih dahulu bahwa antara Indonesia dan Australia terdapat perbedaan yang sangat mencolok terutama dipengaruhi oleh sistem peradilan pidana yang dianut oleh kedua negara tersebut. Indonesia menganut sistem peradilan *Inquisitorial* sedangkan Australia menganut sistem *Adversarial*. Sistem adversarial adalah suatu sistem peradilan dimana dua belah pihak saling berlawanan secara berimbang, saling mempresentasikan fakta-faktanya dimana sekelompok orang atau seseorang (biasanya *jury* atau hakim) akan menentukan kebenaran dari kasus tersebut, biasa diterapkan pada negara dengan sistem hukum *common law*. Lawan dari sistem ini adalah Inquisitorial dimana hakim atau sekelompok hakim menentukan/ menyelidiki kebenaran suatu kasus , sistem ini biasa diterapkan di negara-negara *civil law* dan telah ada lebih dari 700 tahun.

Pasal 56 Ayat 1 KUHAP menerangkan bahwa Secara umum, tata acara dalam proses peradilan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan dalam KUHAP juga berlaku terhadap proses peradilan tindak pidana terorisme.

Apabila ancaman pidana dari Tindak Pidana Terorisme lebih dari 15 tahun dan bahkan maksimalnya adalah pidana mati maka sesuai KUHAP, terdakwa harus didampingi oleh penasihat hukum. Bagi tersangka yang tidak mampu secara perekonomian, bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma. Sementara itu, untuk yang menghadapi ancaman pidana kurang dari 15 tahun tidak diatur kewajiban didampingi oleh penasihat hukum. Persidangan dalam perkara tindak pidana terorisme di Indonesia dilakukan secara terbuka untuk umum.

Australia juga mempunyai regulasi yang mengatur tentang bantuan hukum. Australia merupakan negara federal yang mempunyai dua yuridiksi, yaitu negara federal dan negara bagian. Baik negara federal maupun negara bagian memiliki tanggung jawab untuk menyediakan bantuan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di yurisdiksi masing-masing. Bantuan hukum di negara federal maupun bagian dilaksanakan oleh *State and Territory Legal Aid Commissions* dibawah peraturan hukum *Commonwealth Legal Aid Commission Act 1977* (LAC Act). Dalam tindak pidana terorisme, pengacara dapat mendampingi mulai pada tahap penangkapan oleh AFP dan tahap interogasi oleh ASIO. Jika tersangka dianggap tidak mampu secara finansial maka bantuan hukum akan diberikan secara gratis melalui *State and Territory Legal Aid*. Adanya bantuan hukum menurut penulis merupakan syarat mutlak adanya *fair trial* sebagai pilar dari *due process of law*.

Perbedaan pengaturan hukum antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan *Criminal Code Act 1995* di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diberlakukan dengan menganut asas retroaktif yang berlaku pula terhadap kejahatan tindak pidana terorisme sebelum terbentuknya undang-undang. Jadi tindak pidana terorisme yang dilakukan sebelum adanya undang-undang ini tetap dapat diproses menggunakan ketentuan undang-undang ini. Hal ini tercantum dalam pasal 46 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan *Criminal Code Act 1995* Australia tidak menganut asas ini. 2

- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 membatasi atau mengecualikan tindak pidana selain yang bermotif politik. Pengaturannya dirumuskan dalam Pasal 5. Sedangkan dalam Criminal Code Act 1995 sebaliknya, tindak pidana bermotif politik merupakan unsur-unsur tindak pidana terorisme seperti yang tercantum dalam Chapter 5 Part 5.3 Division 100 Section 100.1.
- 3) Dalam pelaksanaan hukuman mati, Australia seperti yang tercantum dalam Criminal Code Act 1995 tidak mengenal hukuman mati. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menerapkan hukuman mati diantaranya disebutkan dalam pasal 6, 9, dan 14.
- 4) Dalam Criminal Code Act 1995 Australia disebutkan pihak atau organisasi yang berwenang di bawah Undang-Undang terorisme. Diatur dalam Chapter 5 Part 5.3 Division 104. Disebutkan pihak yang berwenang adalah polisi Federal Australia atau AFP (Australian Federal Police). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak disebutkan pihak yang berwenang.
- 5) Ketentuan pidana bagi usia 18 tahun ke bawah di Indonesia tetap berlaku, tetapi dikecualikan. Ketentuan pidana yang tidak diberlakukan terhadap pelaku yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun adalah ketentuan pidana mati atau seumur hidup. Hal itu tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Sedangkan dalam Criminal Code Act 1995 Australia ketentuan pidana tersebut tidak diberlakukan bagi usia 18 tahun ke bawah.

Persamaan pengaturan hukum antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Criminal Code Act 1995 Australia yaitu:

- 1) Kedua peraturan Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Criminal Code Act 1995 Australia, perbuatan pidana menyebutkan unsur-unsur tindak pidana terorisme. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme unsur-unsur tindak pidana terorisme tercantum dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12. Sedangkan pada Criminal Code Act 1995 Australia tercantum dalam Chapter 5 Part 5.3 Division 100 Section 100.1.

- 2) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Bab II. Undang-undang diberlakukan terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Negara Republik Indonesia. Selain itu Pasal 4 merupakan penerapan dari Asas Ekstra Teritorial/Long Arm Jurisdiction karena berlaku di atas tempat yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar ke dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Criminal Code Act 1995 Australia juga menganut azas yang sama.

Pertanggung jawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdiri dari orang perseorangan/individu dan korporasi baik dalam bentuk badan hukum maupun non-badan hukum. Rumusan setiap orang menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi. Sedangkan korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 3, adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam Criminal Code Act 1995 Australia pertanggung jawaban pidana juga individu dan korporasi, hal tersebut diatur dalam Chapter 5 Part 5.3 Division 101 sampai dengan Division 102.

IV. PENUTUP

Perbandingan hukum adalah suatu proses keilmuan yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari dua atau lebih obyek yang dimiliki. Perbandingan hukum oleh suatu negara atas permasalahan terorisme biasanya dijadikan referensi dalam penguatan keamanan adanya teroris. Mengenai *due process of law* terhadap pelaku terorisme di Indonesia maupun Australia menjadikan kerentanan terhadap

pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelaku terorisme yang diberikan hukuman mati masih diancamkan di Indonesia sedangkan di Australia sudah tidak diberlakukan lagi karena adanya *due process of law*.

DAFTAR PUSTAKA

- Australian Human Rights Commission. (2008). *A Human Rights To Guide Australia's Counter Terrorism Law's*, Sydney: HREOC.
- Dammer, Harry & Jay S Albanese. (2011). *Comparative Criminal Justices System*, Belmont: Wadworths Cengage Learning.
- Beatriz Hale, Sandra. (2004). *The Discourse of Court Interpreting: Discourse Practices of the Law, the Witness and the Interpreter*, Amsterdam: John Benjamin BV.
- Mahmud Marzuki, Peter. (2008). *Penelitian Hukum*, Cet 2. Jakarta: Kencana
- Maman Suherman, Ade. (1987). *Organisasi Internasional*, Jakarta: UI-Press
- Mulya Lubis, Todung & Alexander, Lay. (2009). *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas.
- Roeslan Saleh, Roeslan. (1978). *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Waluyo, Sapto. (2009). *Kontra Terorisme Dilema Indonesia Era Transisi*, Jakarta: NF Media Center.
- Aulia, Farihan & Sholahuddin Al-Fatih. (2017). Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, Dan Islamic Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir. *Legallity*, 25(1), 102.
- R. Strang, Robert. More Adversarial, but not Completely Adversarial: Reformasi of the Indonesian Criminal Procedure Code, *Fordham Journal International Law*, 3 (2), 222-223.
- Angga Febriano, Terry. (2011). Studi Perbandingan Hukum Antara Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 dengan Criminal Code Act 1995 Australia. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Tommy Kurnia. (2021). 4 Kasus Terorisme yang Terjadi di Dunia Selama Pandemic Covid-19. Available from <https://www.liputan6.com/global/read/4518650/4-kasus-terorisme->

yang-terjadi-di-dunia-selama-pandemi-covid-19 . Diakses 11 Desember 2022.

BBC News Indonesia. (2020). Pengakuan Napi Terorisme Yang Menolak Ikut Baiat ISIS. Available from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50408542> Diakses 11 Desember 2022.